



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-018.438980/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA SE-KABUPATEN FLORES TIMUR  
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA  
PENYELENGGARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di Desa atau Nama Lain Kelurahan di bentuk Panitia Pemunggutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 49/BA/XI/2017 Tanggal 07 November 2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota Panitia Pemunggutan Suara yang dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis sekaligus ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Panitia Pemunggutan Suara se- Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pemunggutan Suara

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Nama-nama Calon terpilih Panitia Pemunggutan Suara se-Kabupaten Flores Timur sebagai Panitia Pemunggutan Suara Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Keputusan KPU RI Nomor : 135/Kpts/KPU/Thn 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Anggaran DIPA APBN Tahun 2017 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 49/BA/XI/2017 Tanggal 07 November 2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota Panitia Pemunggutan Suara yang dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis sekaligus ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Panitia Pemunggutan Suara se- Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA SE-KABUPATEN FLORES TIMUR SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA PENYELENGGARA PEMILIHAN GUEERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 PADA 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KESATU** : Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemunggutan Suara se-Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Nuaa Tenggara Timur Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa kerja Panitia Pemunggutan Suara selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak pelantikan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 07 November 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

  
ERNESTA KATANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2017

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN FLORES TIMUR SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 PADA 200 (DUA RATUS LIMA PULUH) DESA/ KELURAHAN SE-KABUPATEN FLORES TIMUR


KECAMATAN WULANGGITANG

NO URUT	NAMA DESA/KELURAHAN NAMA ANGGOTA FFS	JENIS KELAMIN LAKI-LAKI / PEREMPUAN (L/P)	KETERANGAN
I	OJAN DETUN		
1	THERESIA SEDON ROTAN	P	
2	KATARINA KELAN ONAN	P	
3	YOHANES WATO IPIR	L	
II	HEWA		
1	MARIA MOONE SOGE	P	
2	YULIANA YUNITA	P	
3	ARNOLDUS EDWIN SATU MAU	L	
III	WAJULA		
1	ALOYSIUS MAE ARAN	L	
2	LINU SIPRIN ARAN	L	
3	AGNES LINA LETOR	P	
IV	NAWOKOTE		
1	MARIAN LOLONG KWUTA	P	
2	MARTEN RA KATODA HORO	L	
3	HENDRIKUS ROSARI RATU	L	
V	BORU		
1	ALBERTUS LEONARDUS	L	
2	FIDELIS PIUS IRI	L	
3	THERESIA DJAA WIO	P	
VI	PULULERA		
1	EDRIADUS DOSA TUKAN	L	
2	YOSEF SANI DAGA	L	
3	TARSISIUS ALLISIUS BEKI	L	
VII	NILEKNOHENG		
1	THOMAS BLOLONG DANGA	L	

NO URUT	NAMA DESA/KELURAHAN NAMA ANGGOTA PPS	JENIS KELAMIN LAKI-LAKI / PEREMPUAN (L/P)	KETERANGAN
2	YOHANA BUNGA LAMAWITAK	P	
3	ALBINUS BEDA DANGA	L	
<b>VIII</b>	<b>HOKENG JAYA</b>		
1	BERNADETE NOGO PUKA	P	
2	ANSELMUS IGO LIWU	L	
3	PRISKA HERLINA HALE	P	
<b>IX</b>	<b>PANTAI OA</b>		
1	YULIIANA YANI SABU MARE	P	
2	KRISTINA GIRE LEBE	P	
3	NIKOLAUS REMAN MUKIN	L	
<b>X</b>	<b>BORU KEDANG</b>		
1	KLEMENSIANA WAE MAU	P	
2	YOHANES PURU	L	
3	YOHANES VIKTORIUS LEWI IRI	L	
<b>XI</b>	<b>KLATANLO</b>		
1	YULIA ANGELINA B. LAMABLAWA	P	
2	ELISABETH WETE DODO	P	
3	ALEXANDRIA YULIANA MARE	P	

Larantuka, 7 Nopember 2017

KETUA



ERNESTA KATANA